



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 98 /KEP/HK/2018**

TENTANG

**RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengusulkan dan melakukan pembahasan rincian dan lokasi untuk kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang infrastruktur Tahun 2018 kepada masing-masing Unit Organisasi Teknis Pembina Penyelenggaraan DAK Infrastruktur di Lingkungan Kementerian PUPR pada acara konsultasi program;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Pemerintah Daerah bersama Unit Organisasi Teknis Pembina Penyelenggara DAK Infrastruktur di Lingkungan Kementerian PUPR disepakati Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (4a) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, usulan rencana kegiatan yang telah dibahas SKPD bersama Kementerian ditetapkan Kepala Daerah menjadi Rencana Kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓


3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- KESATU** : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 Bidang Jalan; dan
- b. Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 Bidang Irigasi.
- KETIGA** : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 Bidang Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 Bidang Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Maret 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Daerah/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
7. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 08 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 19 MARET 2018

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2018
 BIDANG JALAN

No	Program/Kegiatan/Rencana Kegiatan/Infrastruktur	Target Output		Target Outcome		Pagu (Rp 000)			Dukungan	Jenis Dana DAK (Reguler/Tambahan)	Cara Pengadaan (S/K)
		Kuant.	Satuan	Kuant.	Satuan	DAK	Pendamping	Total			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	7
010103	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan					22,733,480	-	22,733,480			
01	Peningkatan Jalan					22,733,480	-	22,733,480			
001	Peningkatan Jalan Barate-Manubelon-Naikliu			50,00	Km/Jam	7,826,280	-	7,826,280	Mendukung Status Jalan Lebih Tinggi	Penugasan	Kontraktual
	[000-101] Barate-Manubelon-Naikliu	2,10	Km								
002	Peningkatan Jalan Wailebe-Baniona-Waiwerang			50,00	Km/Jam	7,453,600	-	7,453,600	Mendukung Status Jalan Lebih Tinggi	Penugasan	Kontraktual
	[000-114] Wailebe-Baniona-Waiwerang	2,00	Km								
003	Peningkatan Jalan Gaura-Bondokodi			50,00	Km/Jam	7,453,600	-	7,453,600	Mendukung Status Jalan Lebih Tinggi	Penugasan	Kontraktual
	[000-141] Gaura-Bondokodi	2,00	Km								
011005	Biaya Penunjang					1,179,520	-	1,179,520			
01	Biaya Penunjang					1,179,520	-	1,179,520			
004	PW-01 : Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan DAK di Kabupaten Kupang					185,000	-	185,000	Mendukung Status Jalan Lebih Tinggi	Penugasan	Kontraktual
005	PW0-02 : Pengawasan Teknis Jalan DAK di Kabupaten Flores Timur					200,000	-	200,000	Mendukung Status Jalan Lebih Tinggi	Penugasan	Kontraktual
006	PW - 03 : Pengawasan Teknis Jalan DAK di Kabupaten Sumba Barat Daya					200,000	-	200,000	Mendukung Status Jalan Lebih Tinggi	Penugasan	Kontraktual

No	Program/Kegiatan/Rencana Kegiatan/Infrastruktur	Target Output		Target Outcome		Pagu (Rp 000)			Dukungan	Jenis Dana DAK (Reguler/Tambahan)	Cara Pengadaan (S/K)
		Kuant.	Satuan	Kuant.	Satuan	DAK	Pendamping	Total			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	7
007	Perjalanan dinas kelokasi kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi					330,000	-	330,000	Menunjang Daerah Potensial (Pelabuhan, Industri, Pertanian, Pariwisata)	Penugasan	Swakelola
008	Penyelenggaraan rapat koordinasi					209,920	-	209,920	Menunjang Daerah Potensial (Pelabuhan, Industri, Pertanian, Pariwisata)	Penugasan	Swakelola
009	Honorarium tim koordinasi					45,000	-	45,000	Menunjang Daerah Potensial (Pelabuhan, Industri, Pertanian, Pariwisata)	Penugasan	Swakelola
010	Honorarium Petugas Pelaporan e-Monitoring DAK					9,600	-	9,600	Menunjang Daerah Potensial (Pelabuhan, Industri, Pertanian, Pariwisata)	Penugasan	Swakelola
TOTAL						23,913,000	-	23,913,000			

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


 ✓ **FRANS LEBU RAYA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 98 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 19 MARET 2018

**RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018
BIDANG IRIGASI**

No	Program/Kegiatan/Rencana Kegiatan Infrastruktur	Target Output		Target Outcome		Pagu (Rp.000)			Dukungan	Jenis Dana DAK (Reguler/Tambahan)	Cara Pengadaan
		Kuant.	Satuan	Kuant.	Satuan	DAK	Pendamping	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rehabilitasi /Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Weliman Kab. Malaka	1,000	Ha		Ha	950,000	-	950,000	Mendukung Peningkatan Swasembada Pangan	Penugasan	Kontraktual
2	Rehabilitasi /Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Waemokel I, II Kab. Manggarai Timur	1,007	Ha		Ha	950,000	-	950,000	Mendukung Peningkatan Swasembada Pangan	Penugasan	Kontraktual
3	Rehabilitasi /Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Malatawa, Kab. Ngada	1,334	Ha		Ha	950,000	-	950,000	Mendukung Peningkatan Swasembada Pangan	Penugasan	Kontraktual
4	Rehabilitasi /Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Wanokaka, Kab. Sumba Barat	2,653	Ha		Ha	950,000	-	950,000	Mendukung Peningkatan Swasembada Pangan	Penugasan	Kontraktual
5	Rehabilitasi /Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Loli, Kab. Sumba Barat	2,390	Ha		Ha	919,186	-	919,186	Mendukung Peningkatan Swasembada Pangan	Penugasan	Kontraktual
6	Belanja Penunjang DAK					221,814	-	221,814		Penugasan	Swakelola
	TOTAL					4,719,186	-	4,941,000			

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


FRANS LEBU RAYA